

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara, alasan wali mujbir memberikan syarat standar kafaah berupa hafalan 30 juz dikarenakan pemahaman wali tentang sekufu adalah bentuk kesetaraan yang berfungsi menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan keserasian, kesamaan, keharmonisan dan kebahagiaan. Dalam hal ini wali mengistilahkan harapan rumah tangga terwujud sebagai baiti jannati, dalam rangka mengimplementasikan hadis Nabi yaitu menciptakan sebuah kehidupan dalam rumah sebagai surga. Wali meyakini apabila kafaah tidak ada dalam rumah tangga maka kehidupan surgawi tidak akan tercipta. Metode kafaah yang digunakan dalam keluarga adalah dengan melihat sisi paras, ekonomi, agama, serta pendidikan. Sehingga anak pondokan harus menikah dengan anak pondokan pula. Begitu pula anak yang sudah hafal al-Qur`an maka harus mendapatkan pasangan yang hafal al-Qur`an agar tercipta sebuah keseimbangan.

Perspektif hukum Islam melihat syarat hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah pernikahan secara khusus tidak penulis dapati terkait sabda nabi atas empat alasan menikah yang salah satunya agama itu adalah hafalan 30 juz. Menurut Wahbah Zuhaili

kafaah merupakan bentuk kesamaan maupun persamaan. Karena pada dasarnya pandangan setiap orang terkait agama adalah bermacam-macam. Sebagaimana syekh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim yang memandang perlunya laki-laki untuk memiliki hafalan dan tidak dengan pihak perempuannya, sehingga bentuk kafaah hafalan jika merujuk dengan pendapat syekh Kamal tidak dapat disebut bentuk kafaah, melainkan lebih kepada sebuah syarat dalam pernikahan. Meski antara syarat dan kafaah memiliki persamaan, pada dasarnya kafaah menurut pendapat imam Syafi'i dalam kitab al-Umm merupakan bentuk kerelaan antara keduabelah pihak yakni wali dan anak gadis yang bersangkutan.

B. Saran-saran

Dalam penelitian kasus terkait kafaah hafalan 30 juz oleh wali mujbir di desa Tegalrejo pastinya ada kelebihan dan kekurangan dalam penelitian karena belum semua aspek yang dapat penulis bahas. Dalam hal ini ada beberapa saran penulis untuk wali, terwali dan peneliti selanjutnya.

Alangkah baiknya wali untuk tidak terlalu ketat dalam memberi syarat serta lebih terbuka kepada anak dengan komunikasi yang baik atau saling menerima pendapat. Sehingga tidak menyusahkan dan membatasi sang anak dan tercipta keluarga yang harmoni. Sedangkan untuk sang anak yang dalam tanggungan wali dapat menggunakan pihak ketiga seperti tuan guru ataupun orang yang disegani oleh orang

tua untuk menyampaikan hajat menikah. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka solusinya adalah memenuhi tuntutan serta harapan orang tua.

Terkait saran penelitian selanjutnya, bahasan kafaah dan wali mujbir yang penulis amati masih dapat dikaji lebih lanjut. Kafaah berupa hafalan 30 juz disini dapat mengarah pada beberapa aspek kehidupan bahkan keilmuan antara lain dari segi psikologi hingga pendidikan kritis atau gender. Harapan kedepannya akan dapat mengupas hal tersebut sehingga melengkapi tesis ini ataupun kajian kafaah hafalan 30 juz: studi kasus dalam analisis gender, baik studi literatur maupun lapangan. Sehingga akan tampak aspek sosial apa lagi yang mungkin sedang terjadi di masyarakat dari masa kemasa.